

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. *Ratio Legis* standar profesi advokat dari sisi filosofis adalah untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan konsep dan tujuan dari negara hukum. Sedangkan dari alasan hukum adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, baik untuk kepentingan klien maupun untuk kepentingan advokat sendiri. Advokat dan klien dalam kedudukan seimbang, maka harus ada itikad baik dan saling menghargai kedudukan masing-masing, karena hubungannya dibangun atas dasar kepercayaan.
2. Konsep standar profesi advokat yang harus dibuat oleh organisasi profesi advokat, harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga kompetensi perilaku advokat mencerminkan advokat profesional yang berjiwa Pancasila. Dengan mengacu pada nilai Pancasila dalam standar profesi advokat akan menciptakan hubungan harmonis antara advokat dengan klien berdasarkan asas keseimbangan dan asas kekeluargaan.

4.2. Saran

1. Dalam perubahan UU Advokat sebaiknya badan legislatif memberikan amanat untuk organisasi profesi advokat menyusun dan/atau membuat standar profesi advokat. Supaya terdapat kejelasan mengenai standar profesi advokat agar tidak menimbulkan multitafsir dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan profesi advokat.
2. Organisasi profesi advokat harus mampu menyusun standar advokat tersebut yang memuat nilai-nilai Pancasila menjadi dasar kompetensi perilaku advokat dalam melakukan penanganan perkara, sehingga mampu menciptakan hubungan harmonis antara advokat dan klien yang didasarkan asas keseimbangan dan asas kekeluargaan.

